

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah syariat agama yang harus dijunjung tinggi oleh pemeluknya, termasuk oleh warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Pemerintah tidak berwenang mencampuri apa yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. Walaupun demikian dalam rangka meningkatkan kesadaran warga Negara di dalam bernegara, juga dalam rangka meningkatkan kualitas pribadi warga Negara, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang yang mengatur perkawinan warga Negara Indonesia, termasuk yang beragama Islam.

Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena itu, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (Pasal 6 ayat 1).¹ Syarat sah Perkawinan adalah:

1. Mempelai Perempuan harus dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.²

¹ Memed Humaedillah, 2002, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta : Gema Insani, hal. 10

² Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, hal 31

Sebuah survei yang dilakukan *Just Dating* aplikasi pencari teman kencan menemukan bahwa 40 persen lelaki dan perempuan di Indonesia pernah mengkhianati pasangannya. Presentase ini membuat Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan kasus perselingkuhan terbanyak. Dengan ini membuktikan bahwa banyak orang-orang yang melakukan perbuatan zina.³

Penjelasan pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah maka dia

³ Suara.com, Sabtu 02 Desember 2017 , 14:22 WIB : Survei: Indonesia Negara Kedua di Asia Paling Banyak Selingkuh, <https://www.suara.com/lifestyle/2017/12/02/142256/survei-indonesia-negara-kedua-di-asia-paling-banyak-selingkuh>

tidak bisa divonis melakukan perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri.⁴

Dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP berbunyi :

1. “barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. “barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.”

Penjelasan Pasal tersebut adalah bahwa merupakan Pasal yang berlaku bagi perkawinan monogami.⁵ Dari latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang kemudian akan ditulis dalam skripsi dengan judul “PERSETUBUHAN DALAM PERKAWINAN KEDUA SECARA ADAT (Analisis Putusan No. 2392 K/Pid/2007)”.

B. Rumusan Masalah

1. Persetubuhan dalam perkawinan kedua secara adat sebagai tindak pidana perzinahan dalam putusan No. 2392 K/Pid/2007
2. Petimbangan Hakim Ditolaknya Kasasi Terdakwa

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁴ Syamsul Huda, 2015. Zina dalam Prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 377-397.

⁵ Soeharto Soerodibroto, 2002, *KUHP & KUHP Dileangkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 164

- a. Mengetahui mengapa persetubuhan dalam perkawinan kedua secara adat sebagai tindak pidana perzinahan dalam putusan No. 2392 K/Pid/2007.
- b. Mengetahui apa penyebab permohonan kasasi terdakwa ditolak.

2. Manfaat Penelitian


a. Secara teoritis

Memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam memahami ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai persetubuhan dalam perkawinan kedua secara adat sebagai tindak pidana perzinahan dalam putusan No. 2392 K/Pid/2007.

b. Secara Praktis

1. Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat dalam wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
2. Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat mengenai persetubuhan atau perzinahan yang dimana sangat melanggar Undang-Undang khususnya untuk yang sudah menikah.

D. Kerangka Pemikiran



Penjelasan :

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan syarat sah perkawinan di atur dalam Pasal 2 yaitu:

1. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶

Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, menentukan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan hukum perkawinan suami mengizinkan untuk itu. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas memberikan implikasi; Pertama, digunakannya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena sampai sekarang perkawinan yang dipandang baik, ideal dan elegan adalah perkawinan monogami. Bahkan penganut agama yang membolehkan ajarannya berpoligami pun berpendapat demikian. Kedua, kebolehan poligami apabila dikehendaki oleh semua pihak dan hukum agama sang suami mengizinkan. Artinya seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan tersebut.⁷

Dalam perkawinan dapat terjadi dua kemungkinan diantaranya yaitu perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah dan perkawinan yang terdapat pelanggaran perkawinan. Pelanggaran perkawinan dapat berupa perzinahan yang terdiri dari perzinahan karena dilakukan oleh

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta : Prenadamedia Group, hal 116-117

laki-laki dan perempuan yang masih dalam perkawinan dan persetubuhan yang disebut dengan “Zina”

Pernikahan juga merupakan “syariat” penyaluran kebutuhan libido dan seks manusia agar tidak disebut tindakan zina atau praktik perzinahan. Definisi zina adalah “perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan),” atau “perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya (KBBI, 1994).”⁸

Perbuatan zina atau persetubuhan yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Di dalam rumusan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa, hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah.⁹

⁸ Mohammad Monib & Islah Bahrawi, 2011, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal 157

⁹ Ishak, 2012, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal.284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.56, Th. XIV (April, 2012)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat ataupun cara atau pedoman untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.¹⁰ Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka, penulis menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif mengenai jenis dan sumber data.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu pendekatan normatif yaitu penelitian hukum dokumenter dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan.¹¹

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3

¹¹H. Ishaq, *Op. Cit.*, hal. 27.

1) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh oleh penulis dari sumber-sumber tertulis seperti :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan di teliti yaitu :

(1) Putusan Mahkamah Agung No. 2392 K/Pid/2007.

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan dokumen- dokumen yang terkait.

b. Sumber Data

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan meliputi data yang ada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum dan pendapat-pendapat para sarjana.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif yaitu pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data dalam studi kepustakaan, kemudian data

yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data dan kemudian dilakukan pengolahan data sampai akhirnya dapat ditarik kesimpulan untuk mendapatkan validitas data yang ada.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam melakukan pembahasan, dan penjabaran isi dalam penelitian ini, maka penulis dalam menyusun sistematika skripsi dengan penulisan sebagai berikut. Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan secara umum sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan kajian teori mengenai : tinjauan umum tentang Tinjauan Umum Perkawinan, Syarat Sahnya Perkawinan, Syarat Pidanaan, Persetubuhan menurut Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Didalam penulisan penelitian ini menjelaskan dan menjabarkan Identitas Terdakwa, Kasus Posisi, Dakwaan, Pertimbangan Hakim, Putusan, Persetubuhan dalam Perkawinan Kedua secara Adat sebagai Tindak Pidana Perzinahan dalam putusan No. 2392/K/Pid/2007, dan Pertimbangan Hakim Ditolaknya Permohonan Kasasi Terdakwa.

Bab IV Penutup. Menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil suatu penelitian dan merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan.